

Penanganan Kekerasan Seksual yang Masih Menjadi 'PR' Bagi Kampus UI

Merujuk artikel dari Suara Mahasiswa UI pada 2019 lalu, Ari Kuncoro, rektor terpilih UI, pernah menjanjikan keberadaan *crisis center* sebagai layanan terpadu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus (22/11/2019). Sewajarnya, layanan ini harus memiliki mekanisme pengaduan dan pendampingan pemulihan kondisi psikologis, dan perlindungan untuk korban dan para saksi. Sayangnya, gayung tak bersambut. Hingga saat ini, para korban kekerasan seksual masih harus tertatih-tatih demi memperoleh keadilan, atau setidaknya, bantuan moral. Iklim aman dan nyaman dari kekerasan seksual memang nampaknya belum puma dibangun oleh UI.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Suara Mahasiswa UI pada pertengahan 2020, diperoleh sebesar 92,8 persen responden pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual di UI. Dalam menanggapi aman atau tidaknya UI dari kekerasan seksual, sebagian besar responden lebih condong memilih nilai kecil, yakni sebanyak 157 responden, ditambah yang menyatakan ragu sebanyak 35 responden. Ini membuktikan bahwa UI belum dapat dikatakan sebagai kampus yang aman sepenuhnya dari kekerasan seksual. Hal ini juga dikaitkan dengan transparansi UI dalam menyikapi kasus kekerasan seksual, yang mana masih diragukan oleh sebesar 80 persen lebih responden.

Penanganan kekerasan seksual yang berlaku seringkali 'memaksa' penyintas atau rekan penyintas untuk melakukan *swilling*—yakni membagikan kisahny dalam bentuk cuitan di media sosial. Melalui survei yang dilakukan oleh Suara Mahasiswa UI, Twitter diketahui merupakan media sosial yang paling familiar bagi mahasiswa sebagai sumber informasi atas kasus kekerasan seksual di Kampus. Maraknya cerita *thread* tersebut bisa jadi jawaban

atas kegagalan institusi yang seharusnya menangani penyelesaian kasus kekerasan seksual.

"THREAD: KRONOLOGI PERCOBAAN PERKOSAAN DI KAMPUS KUNING" adalah salah satu tajuk *thread* yang dicuitkan oleh seorang pengguna dengan nama *washarffadila* (21/4/20) mengenai peliknya permasalahan kasus kekerasan seksual yang dälakukan oleh seorang mahasiswa UI.

Latar belakang dari munculnya *thread* tersebut adalah regulasi penyelesaian kasusnya yang dinilai merugikan korban. Pasalnya, kasus ini diselesaikan dengan jalan mediasi antara korban, pelaku, dan orang tua pelaku. Tak hanya itu, korban juga diancam untuk bunyamkan dengan ancaman pencabutan beasiswa. Mediasi ditutup dengan kesepakatan bahwa pelaku berjanji dengan rela hati akan mengajukan cuti selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, janji tersebut tidak ditepati oleh pelaku. Pelaku masih bebas berkeluaran di kampus. Tentu, pihak korban merasa sangat dirugikan.

Itu hanya satu contoh kasus ketidakadilan dalam proses regulasi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus UI. Masih ada banyak kasus serupa di mana regulasi penanganan kasus kekerasan seksual tidak berdasar perspektif korban, berlanjut, dan dipersulit oleh birokrasi. Sehingga, bagaimana regulasi dan penanganan kekerasan seksual di tingkat kampus?

Regulasi dan Kendala Penanganan KS di UI

Salah satu wadah untuk pendampingan korban kekerasan seksual di UI ditangani oleh organisasi melaba bernama Hope-Helps. Meskipun belum dirungti oleh dasar hukum (SK Rektor) yang resmi dari universitas dan masih berupa organisasi

dengan upaya-upaya preventif dalam programnya. Priya Kartika Apandi, selaku direktur Hope-Helps 2020, mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perkara kekerasan seksual di UI. Kasus kekerasan seksual, sejauh ini, hanya ditangani dengan SK MWA Nomor 8 Tahun 2004 yang mengatur tentang pelanggaran tata tertib, termasuk tindakan asusila, di kampus.

Namun, peraturan ini dianggap masih bersifat limitatif, sebab penggunaan terminologi tindakan asusila seolah-olah membatasi ruang lingkup penanganan kasus kekerasan seksual dan berpotensi menimbulkan penghakiman terhadap korban. Pun, penggunaan terminologi tersebut bersifat ambigu dan dapat membuka ruang re-viktisasi korban apabila diartikan oleh orang yang tidak berspektif korban. Korban mungkin saja disalahkan karena dianggap melakukan aktivitas seksual yang seharusnya tidak dilakukan.

Selain SK MWA Nomor 8 Tahun 2004, ia juga mengungkapkan bahwa pada tingkat universitas terdapat Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2) yang dapat mengusut kasus kekerasan seksual di kampus. Laporan yang diterima oleh tim P3T2 akan didalami melalui proses penyelidikan, untuk kemudian digunakan dalam penertahan sanksi akademik terhadap pelaku. Selain P3T2, Priji juga mengungkapkan mengenai Panitia Penyelesaian Tata Tertib (P2T2) yang ada di tingkat fakultas dan kode etik yang dapat dijadikan sebagai mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.

Menanggapi betapa daruratnya masalah kekerasan seksual, pada November 2019 lalu dua dosen di UI, yakni Lidwina Inge Nurtjahyo (Fakultas Hukum) dan Sarawati Putri (Fakultas Ilmu Budaya) secara resmi menerbitkan Buku Saku SOP Kekerasan

Seksual untuk lingkungan kampus UI.

Keberadaan SOP Penanganan Kasus Kekerasan Seksual memperhatikan perkembangan yang baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dilansir dari *The Conversation*, Saraswati Putri atau yang biasa dipanggil Yayas, mengungkapkan bahwa sifat dari buku saku tersebut tidak hanya mengartikulasikan apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya, tetapi juga berisi panduan pelaporan dan menekankan pada pendampingan korban.

Namun demikian, SOP ini belum dapat mengikat pelaku secara hukum. "Apakah SOP itu sudah cukup? Belum. Karena SOP kan bukan produk hukum ya, itu lebih ke panduan, atau kayak kebijakannya. Jadi SOP ini bukan yang *universally acknowledged* di UI, jadi memang masih di lingkungan FH sama FIB aja sih. Kita masih butuh peraturan yang secara khusus membahas tentang penanganan dan pencegahan KS di kampus," tutur Teddy Wildan selaku *founder* Hapa-Helps ketika dihubungi oleh Suara Mahasiswa pada 2020 lalu (6/4).

"Nah, yang membuat itu semakin sulit juga, karena mungkin pas misalnya ada laporan masuk, mungkin dari pihak universitas sendiri itu merasa bingung bagaimana seharusnya menjatuhkan sanksinya ini dan segala macam," ungkap Prili.

Ketidakjelasan regulasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan pelbagai beban ganda bagi korban, misalnya, semakin lamanya proses pemulihan korban, misalnya, semakin lamanya proses pemulihan korban dari kasus kekerasan seksual yang dialami. Andaikata ada peraturan yang menaungi pun, penanganan berperspektif korban juga perlu menjadi sorotan. Hal ini perlu untuk dipahami seluruh pihak, baik secara individu maupun lembaga. Salah satu contoh pernyataan sikap yang kontroversial pernah dikeluarkan oleh UI terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 2020 lalu di salah satu fakultas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, UI masih terkesan "cuci tangan" atas apa yang terjadi dengan menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual saat itu terjadi di luar kampus dan tidak berkaitan dengan kegiatan kampus. Melalui pernyataan tersebut, kampus seakan masih sempat-empatnya memberi klarifikasi seolah tak mengerti bahwa pernyataan demikian dapat memperberat beban korban. Seperti yang dikatakan Prili, penanganan kekerasan seksual seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memang kompeten dan melek gender sehingga tidak menjadi bumerang bagi korban itu sendiri ketika melapor.

Prili menegaskan betapa pentingnya pelatihan untuk semua pihak di kampus, khususnya orang-orang yang akan menangani kasus kekerasan seksual, agar penanganan kasus lebih kompeten dan terarah. "Jadi semua orang tuh bisa aware bahwa kekerasan seksual tuh sebenarnya apa, dan bagaimana cara *response* terhadap kasus tersebut, bagaimana cara memastikan bahwa korban ini merasa didengar dan segala macam itu sih," ungkap Prili. Terakhi, ia menambahkan bahwa keberadaan *crisis center* sangat penting untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kemudian hari.

PJI dan Isu Kekerasan Seksual

Sudah setahun kita berada pada situasi yang membatasi interaksi sosial seperti ini lalu, masih relevankah kekerasan seksual menjadi kasus darurat yang perlu didiskusikan dan dipikirkan seluruh sivitas UI? Jawabannya, perlu. Mengenai kekerasan seksual kala PJI, Prili menyatakan bahwa pada masa seperti ini pun sangat mungkin terjadi kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBBGO). Ketua Umum Srikandi UI Samantha Dewi Gayatri, ber cerita bahwa ia pernah akan mendampingi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar fakultas "oranye" UI. Kasus terjadi dengan modus pesan singkat tak senonoh yang terungkap setelah beberapa mahasiswa apesak ap

Bahkan sudah ada aliansi yang siap mendampingi korban saat itu juga, tetapi pelaku malah justru sudah melaporkan aliansi tersebut ke polisi terlebih dahulu dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Hal yang kayak gini nih mengindikasikan adanya konflik kepentingan dari internal institusi sendiri jadi ada persoalan stakeholder yang nggak bisa digugat," imbuhnya.

Dalam suatu kesempatan, KBGO juga pernah dilakukan oleh seorang oknum dosen saat perkuliahan daring. Beliau meminta para mahasiswa laki-laki untuk mematikan kameranya dan mewajibkan mahasiswa untuk menyalakan kamera mereka selama perkuliahan berlangsung.

Penanganan kasus kekerasan seksual di UI masih menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dengan serius mengingat bahwa selama ini penanganannya belum dilakukan secara maksimal. Berbagai harapan yang ditujukan bagi UI dalam menangani kasus kekerasan seksual tentunya menjadi catatan bagi kampus sendiri dalam memperbaiki regulasi penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus. Sudah seharusnya, kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu. Seluruh lapisan masyarakat di kampus tentunya harus sadar bahwa permasalahan kekerasan seksual bukanlah hal sepele yang dapat dianggap remeh. Penting bagi kita untuk lebih meningkatkan kesadaran atas permasalahan ini. Langkah kecil yang dapat kita lakukan dan tentunya dapat berdampak besar adalah selalu berpihak pada korban, berperspektif korban, dan tidak mengkhianiti korban.